



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/38 TAHUN 2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang perlu dikelola secara berkelanjutan;
- b. bahwa guna tersedianya arah kebijakan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu disusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/34/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
18. Peraturan Menteri...../4

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 KM² (Seratus Kilometer Persegi), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2761);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
20. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan rencana acuan kerja dan rencana anggaran biaya penyusunan rencana zonasi;
 - b. mengoordinasikan dan memberikan arahan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. mengidentifikasi issue dan permasalahan pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. bekerja sama dan berkoordinasi dalam penetapan batas-batas kepentingan pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lintas sektor;
 - g. memberikan...../5

- g. memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis dan masukan kepada pihak ketiga sebagai pihak yang oleh karena keahliannya dan kelengkapan teknisnya mampu melakukan pengumpulan data, pengelola data dan analisis data; dan
- h. menyetarakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi Papua Tengah.
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 218 Tahun 2024 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/38 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI PAPUA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab : Gubernur Papua Tengah
Pengarah : Sekretaris Daerah
Ketua : Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
Sekretaris : Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah

I. TIM KOORDINASI:

1. Para Staf Ahli Gubernur
2. Para Asisten Sekda
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Kepala Dinas Perhubungan
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
12. Kepala Biro Hukum Setda
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda

II. TIM TEKNIS:

1. Kepala Bidang Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2. Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan
3. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
4. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutan dan Pertanahan
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda
7. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda
8. Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
9. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Kepala /2


10. Kepala Bidang Pemungutan Pajak pada BPPKAD;
11. Kepala Bidang Pelaporan Pendapatan pada BPPKAD Provinsi Papua;
12. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BPPKAD;
13. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
14. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
15. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
16. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Strategis dan Khusus pada BAPPERIDA;
17. Tim Loka PSPL Sorong;
18. Yayasan Konservasi Alam Nusantara;
19. Konservasi Indonesia;
20. Tim Zonasi Daerah Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjend Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
21. Akademisi Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire;
22. Jemmy Manan, S.Pi., DESS, DEA;
23. Dr. Henrikus Reniaan, S.H., LL.M;
24. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
25. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
26. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perdasi dan Perdasus pada Biro Hukum Setda.

III. SEKRETARIAT POKJA:

1. Koordinator : Stefanus Tekege, S.St.Pi.
2. Anggota : 1. Pendrikus Ukago, S.IP;
2. Marry Hartini Lidan, S.Pi;
3. Anton Murmana, S.Pi;
4. Josepha Imelda L. Sambikakki, S.Pi.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002